



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, beralamat di semula di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Arifin, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Arifin, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Gatot Subroto, No. 45, Kompleks H. Usman AK, Blok B RT. 1/RW. 1, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 43/2016/PA.Bm tanggal 29 Februari 2016, sebagai **Pemohon**; melawan

Termohon , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di, beralamat di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi

Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/67/IX/2012, tanggal 7 September 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, bergaul sebagai suami istri dan dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa lebih kurang setahun berjalan dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah sering diwarni pertengkaran dan perselisihan kecil yang terus menerus, puncaknya sekitar bulan Oktober tahun 2015 pertengkaran tersebut berulang kembali hingga sekitar bulan Januari 2016 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan oleh:
 - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - b. Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus berulang;
4. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak bisa memrubah kebiasaan yang terus menerus dan berulang, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan lebih lanjut rumah tangga bersama dengan Termohon;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup mrukun dan damai sebagai yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi banuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) dan Pasal 19 sub f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) mKompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud, Pemohon berhak menuntut bercerai dengan Termohon berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agama Bima cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan damai melalui mediasi, dengan Mediator Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 September 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa benar antara antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang ters menerus berulang;

DALAM REKONVENSI

1. Karena perceraian ini sangat diinginkan oleh Pemohon, maka Termohon menuntut berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Nafkah lampau sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 4 Oktober 2016 pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon sebagaimana terurai lengkap dalam berita acara sidang sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonan

Pemohon semula;

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap gugatan rekonvens Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ruiah);
3. Nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pkoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 520606112821003, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 522/67/IX/2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula melihat dan memeriksanya;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I, Saksi tersebut sebagai sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah selama setahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari pisah tempat tinggal tersebut;

2. Saksi II . Saksi tersebut sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setau saksi Pemohon dan Termohon telah pisah selama 4 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari pisah tempat tinggal tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi. Hanya saja Termohon dalam jawabannya menyampaikan gugatan balik, agar Majelis Hakim dapat menetapkan seluruh kewajiban Pemohon yang harus dibayar kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang setidaknya dalam jawaban Termohon pada kalimat yang terurai dalam poin angka 4 (empat) sebagai berikut, "*Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus berulang*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui,

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah berlangsung kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan

2 (dua) orang saksi yaitu: Muhtar bin Muhammad, sebagai tetangga Pemohon, dan Abdurrahman bin H. Jakariah, sebagai paman Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, hanya saja kedua saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal, sehingga mengindikasikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur materiil kesaksian sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain";

Dan sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'i dalam Kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun" hal 115 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم و لأخير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أو تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار.

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya, dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga tersebut mengalami pecah atau *broken marriage*. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk *Kaidah Ushuliyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan kerusakan harus diutamakan, daripada mendapatkan maslahatan atau kebaikan";

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan perpecahan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudarat dan menyiksa secara batin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, dan tidak saling menghormati dan kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2½ (dua setengah) bulan, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti adanya pecahnya rumah tangga tersebut, maka permohonan Pemohon dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj’i* di depan sidang Pengadilan Agama Bima. (Vide: Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menilai pada dasarnya gugatan rekonvensi Penggugat adalah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dari Pasal 41 huruf (c) di atas, kata “dapat” maka undang-undang tersebut memberikan kepada Majelis Hakim

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk memberi penghidupan kepada bekas istri, yang dalam istilah hukum kewenangan tersebut disebut dengan hak ex officio pengadilan atau hakim, yaitu keputusan hakim karena jabatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan ex officio hakim berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi mengenai nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak tetapi tidak menyebutkan besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini Termohon disebut Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsvensi, dan untuk mempersingkat uraian selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, terkait dengan nafkah idah Penggugat menuntut sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam hal nafkah idah

Tergugat di dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar nafkah idah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas gugatan nafkah idah tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق امراته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah "nafaqah yaumiyah" (nafkah harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya, sedangkan yang dimaksud "nafaqah" menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 169, penerbit Dar Al-Kutub Al-'Arabi, Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan, *"Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ungkapan Al-Quran dalam surat 65 (Ath-Thalaq) ayat 7, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

لينفق ذو سعة من سعته , ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله .

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"*;

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat diambil suatu pemahaman, seorang suami dihukumi wajib untuk memberi nafkah istrinya. Akan tetapi Allah membebani kepada suami disesuaikan dengan kadar kemampuan dari hasil yang didapatkan dalam mencari nafkah. Bagi suami yang mampu, maka dalam memberi nafkah kepada istrinya disesuaikan dengan kemampuannya, sedangkan bagi suami yang tidak atau kurang mampu, maka disesuaikan pula dengan rizki yang telah didapat dari hasil bekerja dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa idah adalah masa atau waktu tunggu bagi istri yang diceraikan dan bagi istri yang masih haid sebagaimana Pasal 153 ayat 2 huruf (b) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan nominal dalam nafkah idah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis dengan mendasarkan kepada nilai kepatutan dan kelayakan menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan mut'ah Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat berupa mut'ah, Tergugat menyatakan sanggup membayar sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mencermati tanggapan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terkait dengan mut'ah Tergugat tidak mempersoalkan tentang terhalang atau tidak terhalangnya Penggugat untuk menerima hak dimaksud. Atau dengan kata lain, bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat mempunyai hak atas mut'ah. (Vide: Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pengakuan dari Tergugat, maka seseuai ketentuan Pasal 311 RBg. telah cukup dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah haruslah dikabulkan dengan nominal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan kemampuan suami. Artinya, aspek kepatutan lebih dikedepankan dari pada aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة الى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan nash-nash syar'iy dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah, ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dalam kitabnya, Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur`ân, Imam Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-idhâfah-kan kepada mereka (para istri)

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, Al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak *mut'ah*nya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan *mut'ah*'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu *mut'ah*nya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqi);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, halaman 318 dan diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة , سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: *Mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhûl* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, disyari'atkannya kewajiban suami memberi *mut'ah* kepada isteri yang ditalak adalah sebagai penghibur. Untuk menentukan berapa besarnya *mut'ah* yang diperkirakan dapat menghibur isteri amatlah sulit, karena itu dengan berpedoman pada kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis menggunakan ukuran kemampuan, kepatutan, dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sejak pada bulan Januari 2016 hingga putusan ini dijatuhkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka sudah selayaknya kehidupan Penggugat sesudah cerai perlu mendapatkan perhatian dan penghibur. Karena itu layak serta memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, jika Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat sekurang-kurangnya *mut'ah* yang wajib dibebankan kepada Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau Penggugat menuntut selama 8 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan atas gugatan tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar karena Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan nafkah lampau, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci yang dimaksud dengan 8 bulan tersebut, yakni dari bulan berapa sampai dengan bulan berapa. Oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah ekskusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat (keseimbangan antara hak dan kewajiban) berupa nafkah idah dan mut'ah sejumlah sebagaimana tersebut di atas. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah idah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mustamin, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| 1 Biaya | : | Rp 30.000,- |
| . Pendaftaran | | |
| 2 Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| . Panggilan | | |
| 3 Biaya Panggilan | : | Rp 350.000 |

Hal. 24 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-	,
5	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-	,
	Jumlah	: Rp	441.000	,

Hal. 25 dari 22 hal. Putusan Nomor: 1122/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)